

ABSTRAK

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga umumnya sering terjadi di Negara Indonesia disebabkan kesadaran hukumnya rendah. Kasus ini muncul pada semua kalangan masyarakat. Hal ini diakibatkan faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Negara Republik Indonesia mengalami peningkatan, apalagi sekarang semakin beragam korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya istri atau suami melainkan semakin marak yang menjadi korbannya adalah anak. Seperti yang dilaporkan Polresta Tasikmalaya yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang enggan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga perlu untuk mengetahui kinerja Kepolisian Polresta Tasikmalaya.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain; bagaimana peranan Kepolisian dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apa saja Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum kepada anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang dilakukan penelaahan peraturan perundang-undangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ada beberapa hal yang belum dipenuhi, mengenai hak-hak korban yang tidak didapatkan seperti mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sosialisasi, advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu peranan Polresta Tasikmalaya dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang di hadapi Kepolisian Polresta Tasikmalaya antara lain bahwa : Sulitnya mendapatkan saksi dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak, tersangka dalam memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti atau dipahami, Keluarga korban yang menyangkut kasus asusila seringkali memandang bahwa kasus yang menimpa keluarganya adalah suatu aib. Sehingga mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data atau keterangan untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang baik dan terperinci.